



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) 2025**



**08115805716**



**[bapenda.kutaitimurkab.go.id](http://bapenda.kutaitimurkab.go.id)**



**[bapenda@kutaitimurkab.go.id](mailto:bapenda@kutaitimurkab.go.id)**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



**S A N G A T T A**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**TAHUN 2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Laporan ini yang merupakan bentuk komitmen nyata instansi dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 membuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, dalam upaya memenuhi visi pembangunan daerah. ***"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua"*** Sangat disadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder) yang berkepentingan untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran dengan memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing bagian, serta keberhasilan capaian

saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Disamping itu LKj-IP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun materi yang disampaikan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama Tahun Anggaran 2025 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

Sangatta, Januari 2025



**KEPALA BADAN**

**SYAHFUR, S.Sos.,M.Si**

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19730708 200112 1 003

# DAFTAR ISI

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Halaman Judul .....      | i  |
| Kata Pengantar .....     | ii |
| Daftar Isi .....         | iv |
| Ikhtisar Eksekutif ..... | v  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang .....                        | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum .....                           |   |
| 1.3. Dasar Pembentukan Organisasi .....          | 2 |
| 1.4. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi .....          | 2 |
| 1.5. Aspek Strategis Organisasi .....            | 4 |
| 1.6. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ..... | 4 |
| 1.7. Struktur Organisasi .....                   | 5 |
| 1.8. Sumber Daya Yang Dimiliki Organisasi .....  | 5 |

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2.1. Rencana Strategis .....  | 10 |
| 2.2. Indikator Kinerja .....  | 17 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja ..... | 23 |

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.1. .Capaian Kinerja Organisasi ..... | 27 |
| 3.2. .Analisis Capaian Kinerja .....   | 32 |
| 3.3. .Realisasi Anggaran .....         | 34 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 36 |
| 4.2. Saran .....      | 38 |

## **LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Tahun 2024. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**, berisi penjelasan hal umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta uraian singkat mandat yang diberikan, antara lain : dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- BAB II : **Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**, menguraikan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, tujuan, sasaran, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan juga berisi rencana kinerja Tahun Anggaran 2025.
- BAB III : **Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2025.
- BAB IV : **Penutup**, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran Tahun Anggaran 2025 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah

disusun ini dapat memberikan manfaat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir Tahun Anggaran.

Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dasar pembentukan Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan Peraturan . Sebagai Implementasi peraturan tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari

---

hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporan kinerja ini, capaian kinerja instansi yang tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi yang telah direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja melalui 2 (dua) Program yang terangkum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu di bidang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholders serta hal-hal terkait sarana dan prasarana. Penyusunan LKj-IP Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan serta realisasi yang dilaporkan dalam LKj-IP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2025.

## **1.2. Dasar Pembentukan Organisasi**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

## **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Penerimaan Pajak Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun

---

2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

**Tugas**

1. Penetapan kebijakan teknis bidang Pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, operasional, evaluasi dan pelaporan teknis bidang pendapatan daerah;
3. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan penerimaan Lainnya:

**Fungsi**

1. menetapkan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta menyesuaikan kebijakan pusat dan provinsi;
2. merencanakan dan merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
4. mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada kepala Daerah tentang langkah yang perlu diambil dalam Bidang Pendapatan Daerah;
5. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun;
6. merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional di bidang pendapatan Daerah, yang meliputi urusan sekretariat, bidang pendataan dan penetapan, PBB P2 dan BPHTB, penagihan dan keberatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
7. merencanakan dan menyiapkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil atau dana perimbangan dan dana penerimaan lainnya;

- 
8. dan merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategik secara berkala;
  9. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pendapatan Daerah;
  10. membina unit pelaksana teknis BAPENDA;
  11. menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bidang pendapatan Daerah.

#### **1.4. Aspek Strategis Organisasi**

Pendapatan Daerah mencerminkan kinerja suatu Daerah. Fluktuasi realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Ada 4 (empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD yang Sah. Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan sebuah prestasi bagi daerah. Ada 2 (dua) kemungkinan penyebab meningkatnya penerimaan pajak daerah, yaitu (1) kenaikan objek pajak, (2) kenaikan dalam tarif pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur ini diduga berkaitan dengan salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat ke daerah atau kewenangan dari provinsi ke kabupaten.

Pagu Pendapatan didorong melalui penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peningkatan pendapatan daerah dengan pendekatan :

1. Intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan cara pengawasan yang berbasis kewilayahan;
2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru;

- 
3. Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT);
  4. Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik;
  5. Penyelesaian pajak dan retribusi daerah yang terhutang untuk dioptimalkan melalui penagihan secara terus-menerus dan disertai kajian mengenai Data Cleansing.

### **1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Permasalahan utama yang berpengaruh pada proses pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kelemahan yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :

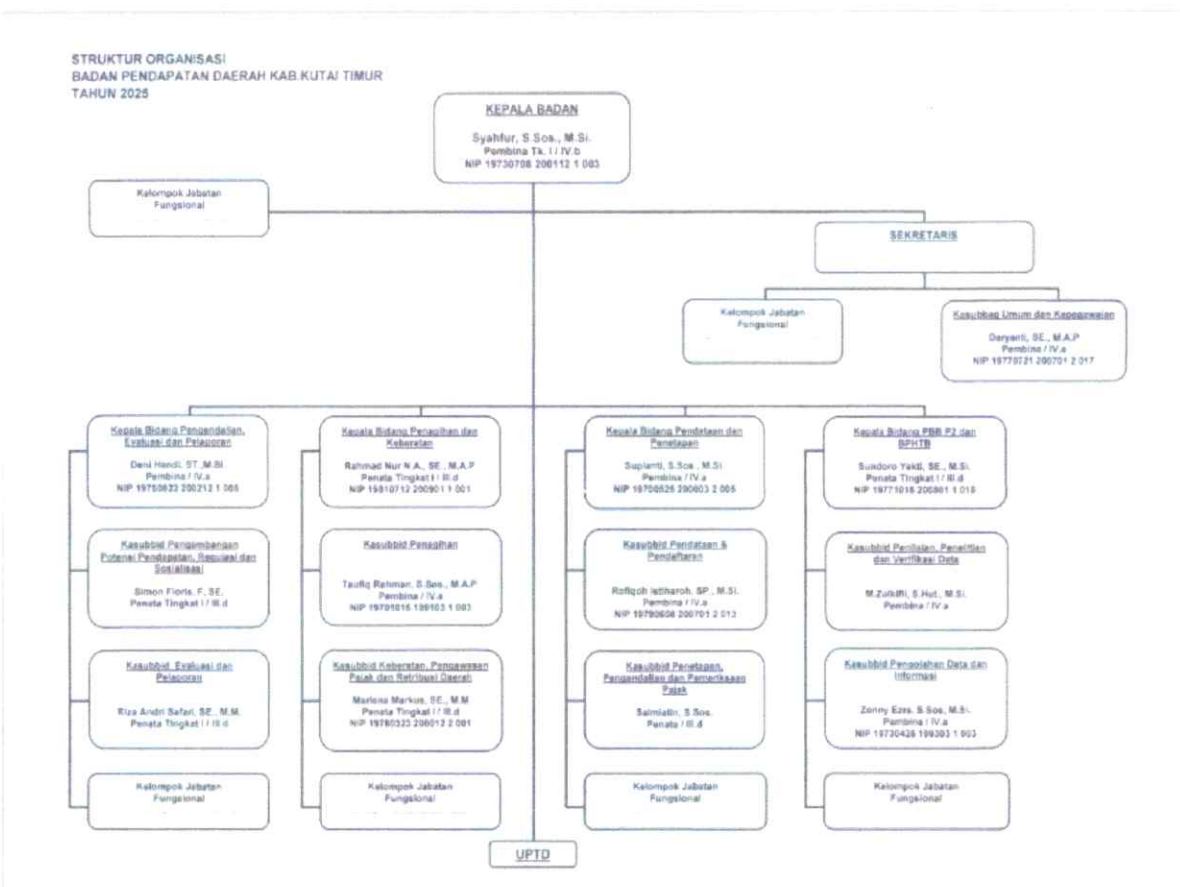
1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah yang masih rendah;
2. Kurang optimalnya dalam penyediaan data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Jangkauan dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang memiliki jarak yang cukup jauh antar kecamatan maupun desa, sehingga petugas lapangan menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

### **1.6. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri dari:

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
  - Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi;
  - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
  - Sub Bidang Penagihan;
  - Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
- Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
  - Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

- Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak;
- Bidang PPB P2 dan BPHTB, membawahi:
  - Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data;
  - Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional.



## 1.7. Sumber Daya Yang Dimiliki Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sumber daya dari berbagai disiplin ilmu serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

### a) Sumber Daya Manusia

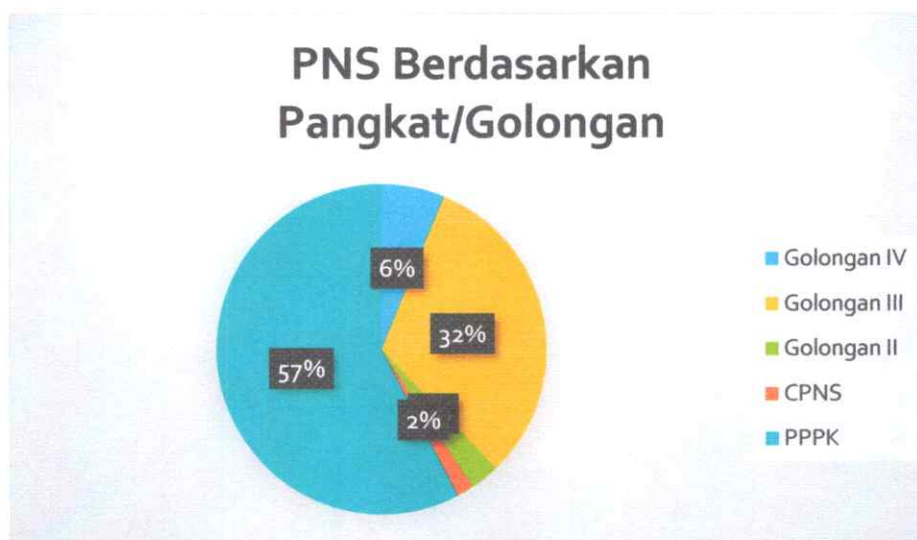
Secara umum jumlah pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah 178 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 73 orang, CPNS 3 orang dan PPPK sebanyak 102 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut

pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan**

| NO           | GOLONGAN       | JUMLAH (orang) |
|--------------|----------------|----------------|
| 1.           | Golongan IV b  | 1              |
| 2.           | Golongan IV a  | 10             |
| 3.           | Golongan III d | 23             |
| 4.           | Golongan III c | 13             |
| 5.           | Golongan III b | 11             |
| 6.           | Golongan III a | 9              |
| 7.           | Golongan II d  | 3              |
| 9.           | Golongan II c  | 2              |
| 10.          | CPNS III a     | 3              |
| 11.          | PPPK           | 102            |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>178</b>     |

Sumber: DUK BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025



---

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025**

| NO     | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------|------------|--------|
| 1      | S2         | 20     |
| 2      | S1         | 124    |
| 3      | DIII       | 10     |
| 4      | SMA        | 30     |
| 5      | Paket      | 2      |
| JUMLAH |            | 186    |

*Sumber: DUK BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025*

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kutai Timur, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2020 realisasi PAD berfluktuasi cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun sebesar minus 8,48 persen. Ada 4 (empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD yang Sah. Di antara 4 (empat) komponen PAD ini, komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi secara signifikan selama 2016-2020.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap organisasi perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan dibidang Pendapatan Daerah, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan

dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

### **“MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Misi 1 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan 1 yang akan dicapai adalah *“Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu”* serta Sasaran 1 yang dicapai adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Selaras dari Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki indikator kinerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

**Tabel 2.1.**  
**Indikator dan Target Sasaran Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya Dan Bersatu

| Tujuan                                                                                                                                 | Sasaran                                            | Strategi                                     | Arah Kebijakan                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu | Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Yang Sejahtera | Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah |

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

## B. Program Prioritas

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025. Pemilihan program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| <b>TUJUAN</b>                                                   | <b>SASARAN</b>                                                         | <b>PROGRAM PRIORITAS</b>              | <b>INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Yang Optimal | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%) |

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur*

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 yang ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

**TABEL 2.4**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No. | Tujuan                                                                         | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran             | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |                       |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                |                                                                        |                               | 2022                                  | 2023                  | 2024                  |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                    | (4)                           | (5)                                   | (6)                   | (7)                   |
| 1.  | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur                | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Yang Optimal | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Rp. 210.875.292.600,-                 | Rp. 221.419.057.230,- | Rp. 292.244.827.273,- |
| 2.  | Terwujudnya Kapasitas SDM Yang Handal dan Tata Kelola Kebijakan Yang Akuntabel | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | Dokumen SAKIP                 | 6 Dokumen                             | 6 Dokumen             | 6 Dokumen             |

**Tabel 2.5**  
**INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| NO       | ASPEK/ FOKUS/<br>INDIKATOR KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | RUMUS                                                         | SATUAN | TARGET TAHUN<br>KINERJA |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|------|
|          |                                                             |                                                               |        | 2022                    | 2023 | 2024 |
| (1)      | (2)                                                         | (3)                                                           | (4)    | (5)                     | (6)  | (7)  |
| <b>1</b> | <b>Aspek Kesejahteraan<br/>Masyarakat</b>                   |                                                               |        |                         |      |      |
| 1.1      | Persentase PAD Terhadap<br>Pendapatan                       | $(\text{PAD} / \text{Jumlah Pendapatan Daerah}) \times 100\%$ | %      | 6.88                    | 6.98 | 7.05 |

## 2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang bersangkutan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1). Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2). Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4). Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- 5). Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur pada awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHFUR, S.Sos, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP : 19730708 200112 1 003  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARDIANSYAH SULAIMAN**  
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

**ARDIANSYAH SULAIMAN**

**KEPALA BADAN**

**SYAHFUR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19730708 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                  | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dengan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | 7,14 % |

| PROGRAM                                                        | ANGGARAN          | KETERANGAN                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 55.045.314.961 | 8 Kegiatan / 22 Sub Kegiatan |
| 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | Rp 10.442.968.440 | 1 Kegiatan / 14 Sub Kegiatan |

Sangat, 27 Oktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

KEPALA BADAN



SYAHFUR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19730708 200112 1 003



| Urutan | Bab | Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                               | Sumber Dana                          | Lokasi                                                  | Jumlah             |                    |                       |                  |                    |                    |                    |                       |                    |                    | Bertambah / (Berkurang) |          | T+ |
|--------|-----|--------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|----|
|        |     |        |         |          |              |                                                                      |                                      |                                                         | Tahun              |                    |                       |                  |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                         |          |    |
|        |     |        |         |          |              |                                                                      |                                      |                                                         | Sebelum            |                    |                       |                  |                    | Setelah            |                    |                       |                    |                    |                         |          |    |
|        |     |        |         |          |              |                                                                      |                                      |                                                         | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah             | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah             | Rp                      | %        |    |
|        |     |        |         |          |              |                                                                      | Pemerintah Pusat                     | Semua Kabupaten/Desa                                    |                    |                    |                       |                  |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                         |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.06    | 0005     |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp16.387.500,00    | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp16.387.500,00    | Rp203.238.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00             | Rp203.238.000,00   | Rp758.158.833,00        | 1.343,09 |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.06    | 0009     |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp468.371.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp468.371.000,00   | Rp454.644.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00             | Rp454.644.000,00   | Rp43.627.000,00         | 9,46     |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.07    |          |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp0,00             | Rp1.539.834.452,90 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.539.834.452,90 | Rp772.170,00       | Rp1.539.834.452,90 | Rp0,00                | Rp0,00             | Rp1.539.834.452,90 | Rp150.646.026,30        | 9,81     |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.07    | 0006     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp0,00             | Rp1.029.323.180,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.029.323.180,00 | Rp772.170,00       | Rp1.029.323.180,00 | Rp0,00                | Rp0,00             | Rp1.029.323.180,00 | Rp0,00                  | 0,00     |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.07    | 0010     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp0,00             | Rp500.511.272,00   | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp500.511.272,00   | Rp0,00             | Rp500.511.272,00   | Rp0,00                | Rp0,00             | Rp500.511.272,00   | Rp150.846.320,00        | 23,14    |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.08    |          |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp7.291.867.144,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp7.291.867.144,00 | Rp7.667.835.102,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp7.667.835.102,00 | Rp13.868.548,00    | 4,15                    |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.08    | 0002     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp29.259.093,00    | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp29.259.093,00    | Rp75.200.000,00    | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp75.200.000,00    | Rp45.940.907,00    | 1,57                    |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.08    | 0004     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp6.643.467.144,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp6.643.467.144,00 | Rp7.038.436.102,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp7.038.436.102,00 | Rp4.959.948,00     | 5,50                    |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.09    |          |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp1.457.715.980,00 | Rp2.851.835.666,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp4.309.551.646,00 | Rp1.564.738.896,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp1.564.738.896,00 | Rp2.744.876.660,00 | 1,23                    |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.09    | 0002     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp749.344.380,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp749.344.380,00   | Rp468.179.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp468.179.000,00   | Rp280.165.380,00   | 1,12                    |          |    |
| 5      | 02  | 01     | 2.09    | 0005     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa | Rp489.479.200,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp489.479.200,00   | Rp429.710.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp429.710.000,00   | Rp60.769.200,00    | 1,23                    |          |    |

| Urutan | Masing Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                            | Sumber Dana                          | Lokasi                                                  | T. 1 | Jumlah             |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    | Bertambah / (Berkurang) |        | T+ |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------|----|
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                      |                                                         |      | Tahun              |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    |                         |        |    |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                      |                                                         |      | Sebelum            |                    |                       |                  |                    | Setelah            |               |                       |                  |                    |                         |        |    |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                      |                                                         |      | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah             | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah             | Rp                      | %      |    |
|        |               |         |          |              | Pemerintah Pusat                                                                  | Semua Kabupaten/Desa                 |                                                         |      |                    |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    |                         |        |    |
| 5      | 02            | 01      | 2.09     | 0009         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp4.206.000,00     | Rp2.353.962.150,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp2.418.162.160,00 | Rp4.206.000,00     | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp4.206.000,00     | Rp2.353.962.150,00      | 999,91 |    |
| 5      | 02            | 01      | 2.09     | 0010         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp144.171.860,00   | Rp147.867.500,00   | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp292.039.360,00   | Rp291.949.860,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp291.949.860,00   | Rp279.989.500,00        | 10,00  |    |
| 5      | 02            | 04      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH                                            |                                      |                                                         |      | Rp1.833.741.265,00 | Rp1.840.627.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.674.368.000,00 | Rp3.676.467.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.676.467.000,00 | Rp2.840.627.000,00      | 77,63  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     |              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                            |                                      |                                                         |      | Rp1.833.741.265,00 | Rp1.840.627.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.674.368.000,00 | Rp3.676.467.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.676.467.000,00 | Rp2.840.627.000,00      | 77,63  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0001         | Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp86.197.480,00    | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp86.197.480,00    | Rp391.356.600,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp391.356.600,00   | Rp329.612.800,00        | 84,58  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0002         | Asistensi Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp448.987.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp448.987.000,00   | Rp262.089.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp262.089.000,00   | Rp197.949.000,00        | 71,76  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0003         | Pengujian dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah                              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp2.218.028.000,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp2.218.028.000,00 | Rp1.443.435.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.443.435.000,00 | Rp779.593.000,00        | 35,33  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Barang dan Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah                          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp551.525.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp551.525.000,00   | Rp552.447.840,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp552.447.840,00   | Rp92.322.840,00         | 16,74  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0005         | Pencapaian dan Pendorong Objek Pajak Daerah                                       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp899.374.500,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp899.374.500,00   | Rp391.731.800,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp391.731.800,00   | Rp507.642.700,00        | 57,58  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0006         | Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Badan Usaha Pajak Daerah                 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp1.192.670.000,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.192.670.000,00 | Rp1.300.295.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.300.295.000,00 | Rp1.107.625.000,00      | 20,30  |    |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0007         | Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta           | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa |      | Rp999.553.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp999.553.000,00   | Rp556.143.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp556.143.000,00   | Rp443.410.000,00        | 71,76  |    |

| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                         | Sumber Dana         | Lokasi                                                  | Jumlah             |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    | Bertambah / Berkurang |          | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                |                     |                                                         | Tahun              |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    |                       |          |     |
|        |               |         |          |              |                                                                |                     |                                                         | Sebelum            |                    |                       |                  |                    | Setelah            |               |                       |                  |                    |                       |          |     |
|        |               |         |          |              |                                                                |                     |                                                         | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah             | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah             | Rp                    | %        |     |
|        |               |         |          |              | Bisa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHITD)            | Pemerintah Pusat    | Semua Kelurahan/Desa                                    |                    |                    |                       |                  |                    |                    |               |                       |                  |                    |                       |          |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0008         | Penetapan Wilayah Pajak Daerah                                 | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp495.945.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp495.945.000,00   | Rp219.679.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp219.679.000,00   | (Rp276.270.000,00)    | (127,58) |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0009         | Pelaksanaan dan Kenaikan Pajak Daerah                          | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp744.608.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp744.608.000,00   | Rp435.582.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp435.582.000,00   | (Rp309.026.000,00)    | (101,34) |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0010         | Penelitian dan Verifikasi Data Potensi Pajak Daerah            | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp696.333.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp696.333.000,00   | Rp362.927.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp362.927.000,00   | (Rp333.406.000,00)    | (102,47) |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0011         | Penetapan Pajak Daerah                                         | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.478.213.965,00 | Rp1.849.627.800,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp4.318.841.765,00 | Rp2.891.657.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp2.891.657.000,00 | (Rp1.427.184.765,00)  | (124,28) |     |
| 4      | 02            | 04      | 2.01     | 0012         | Pemertoran Kenaikan Pajak Daerah                               | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp689.848.800,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp689.848.800,00   | Rp335.548.400,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp335.548.400,00   | (Rp354.300.400,00)    | (108,35) |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0013         | Pengendalian, Pemertoran, dan Pengawasan Pajak Daerah          | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.324.888.600,00 | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.324.888.600,00 | Rp513.375.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp513.375.000,00   | (Rp811.513.600,00)    | (107,79) |     |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 0014         | Pemertoran dan Pengawasan Potensi Pajak Daerah dan Bumi Daerah | Pendapatan Transfer | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp295.875.600,00   | Rp0,00             | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp295.875.600,00   | Rp165.573.600,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp165.573.600,00   | (Rp130.302.000,00)    | (114,56) |     |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan <sup>1)</sup> |  | (Rp)                |
|---------------------------------------------------|--|---------------------|
| Januari                                           |  | Rp19.880.933.678,00 |
| Februari                                          |  | Rp183.624.821,00    |
| Maret                                             |  | Rp778.540.115,00    |
| April                                             |  | Rp5.124.479.036,00  |
| Mei                                               |  | Rp15.833.065.789,00 |
| Juni                                              |  | Rp483.395.000,00    |
| Juli                                              |  | Rp8.408.671.962,00  |
| Agustus                                           |  | Rp574.818.620,00    |
| September                                         |  | Rp483.660.375,00    |
| Oktober                                           |  | Rp12.523.797.637,00 |
| November                                          |  | Rp181.656.580,00    |
| Desember                                          |  | Rp47.240.000,00     |
| Jumlah                                            |  | Rp65.488.283.401,00 |

| Tetap Anggapan Pemerintah Daerah |                             |                    |             |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| No.                              | Nama                        | NIP                | Jabatan     |
| 1.                               | Nyoman Hoor, ST, MT         | 196711082002121004 | Wakil Ketua |
| 2.                               | Adi Achmad Yulianto, ST, MM | 197507172007011014 | Wakil Ketua |
| 3.                               | Iman Boso Amora, ST, MM     | 196005220004101012 | Anggota     |

Sengallo, tanggal 04 Oktober 2005  
KEPALA BADAN PENGANTARAN DAERAH

  
Syarif S. Sim, M.S.  
NIP. 197307082001121003

Mengesahkan,  
PPKS

  
Adi Achmad Yulianto, ST, MM.  
NIP. 197507172007011014

<sup>1)</sup> Sesuai perkembangan SPD

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 mendapat anggaran murni untuk Program/Kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 71.395.715.024,- (Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Empat Rupiah)** , dan kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bertambah menjadi **Rp. 65.488.283.401,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Empat Ratus Satu Rupiah)** dengan 2 Program, 9 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dalam progres akhir kegiatan total realisasi dari pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah **Rp. 54.258.140.181,00,- (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** dengan persentase realisasi capaian serapan anggaran **82.85%** dari Pagu Anggaran Perubahan

diatas.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi dasar evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator sasaran menggunakan formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran.

Capaian kinerja yang akan dianalisa dalam laporan kali ini adalah analisa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun

Anggaran 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Mengukur kinerja adalah menghitung kualitas / kuantitas hasil (outcome) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan perhitungan interpretasi atas pencapaian sasaran pada Program/Kegiatan.

**Tabel 3.1**

**Tabel Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan**

| NO. | KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI     |
|-----|----------|-------------|------------------|
| 1.  | AA       | >90 – 100   | SANGAT MEMUASKAN |
| 2.  | A        | >80 – 90    | MEMUASKAN        |
| 3.  | BB       | > 70 - 80   | SANGAT BAIK      |
| 4.  | B        | >60 – 70    | BAIK             |
| 5.  | CC       | >50 – 60    | CUKUP            |
| 6.  | C        | >30 – 50    | KURANG           |
| 7.  | D        | > 0 - 30    | SANGAT KURANG    |

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan untuk memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO  | SASARAN STRATEGIS/<br>PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET 2025         | REALISASI 2025         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2)                                                                    | (3)                                                             | (4)                 | (5)                    |
| 1   | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | Jumlah dokumen SAKIP                                            | 6 Dokumen           | 6 Dokumen              |
|     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota            | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100 %               | 100 %                  |
| 2   | Meningkatnya Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kutai Timur Yang Optimal | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                   | Rp. 441,156,749,882 | Rp. 550.929.888.094,23 |
|     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                              | 7,14%               | 6,44%                  |

*Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025*

## **B. EVALUASI KINERJA**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal-hal sebagai berikut :

Melakukan reviu atas dokumen Renstra serta dokumen perencanaan lain agar setiap dokumen memiliki keselarasan dan memiliki orientasi kinerja outcome;

Agar dokumen Renja dan dokumen IKU yang disusun digunakan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Tahunan;

Target Renstra dan target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya;

Membangun sistem pengukuran kinerja serta menetapkan ukuran kinerja sampai dengan level pegawai terendah yang selaras dengan ukuran kinerja atasannya, yang digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja penilaian kinerja, serta sebagai dasar pemberian reward dan punishment;

Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja serta melakukan pengumpulan data secara berjenjang;

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, untuk mengukur keberhasilan unit kerja, serta untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja;

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilakukan pada semua Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur berupa dokumen penetapan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja SKPD tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025. Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai 2 Program, 8 Kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai Aspek/Fokus/indikator kinerja pembangunan daerah adalah Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan (Penerimaan Daerah) dimana mengukur tingkat perkembangan pendapatan daerah dari PAD berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lainnya. Dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Tahun Anggaran 2025**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA                                                                              | SATUAN | TARGET |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2)                                          | (3)                                                                                            | (4)    | (5)    |
| 17. | Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah | %      | 7,14   |

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025**

| NO  | Indikator Kinerja                  | Satuan | Capaian Tahun 2024 | Target Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Persentase Capaian Tahun 2025 | Kategori |
|-----|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                | (3)    | (4)                | (5)               | (6)                  | (7)                           | (8)      |
| 1   | Persentase PAD terhadap Pendapatan | %      | 5,16%%             | 7,14%             | 6,44%                | 90,19%                        | A        |

*Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025*

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan dengan target 7,14% dan realisasi 6,44% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 sebesar 90,19% dengan interpretasi kategori “A” atau “**Memuaskan**”.

Salah satu sasaran dalam misi 1 dari Bupati Kutai Timur yang terangkum dalam Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Pencapaiannya dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan cara pengawasan yang berbasis kewilayahan serta menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kebijakan untuk mengintensifkan sumber pendapatan dan mengekstensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan potensi pendapatan dilakukan tetapi masih dalam koridor prinsip keadilan dan fokus terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan peningkatan pendapatan adalah semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun penyederhanaan sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas

pengelolaan manajemen pendapatan daerah dilaksanakan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas pengelolaan pendapatan daerah. Adapun upaya, dalam meningkatkan perolehan pendapatan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah, dan penyusunan regulasi penerimaan retribusi daerah merupakan upaya optimalisasi terhadap perangkat daerah penghasil dan objek retribusi yang menjadi potensi baru pendapatan dari retribusi daerah yang belum bisa dipungut;
- 2) Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dan potensial untuk dipungut melalui berbagai metode seperti observasi langsung ke wajib pajak;
- 3) Melibatkan kaum milenial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pajak daerah;
- 4) Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat berbasis layanan online, dengan menyederhanakan prosedur;
- 5) Menghitung potensi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral batuan non logam, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, PBB sektor P2, dan BPHTB serta retribusi daerah untuk jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu;
- 6) Memelihara database melalui database management system (DBMS) terkait objek pajak dan retribusi daerah;
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya memanfaatkan teknologi informasi;
- 8) Melaksanakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat khususnya para pengusaha mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 9) Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil, kemudian optimalisasi tim pendapatan dari sektor retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah serta melakukan monitoring dan survey potensi Lain-Lain PAD Yang Sah;
- 10) Melakukan koordinasi dengan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal;

- 11) Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengupayakan sinergitas kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian kerjasama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya.

Analisis capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terhadap capaian Tahun Anggaran 2025 menunjukkan persentase kenaikan capaian. Berikut dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta**  
**Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir**

| NO | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN | REALISASI TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN LALU |      | PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025 VS TAHUN N-1 |       |
|----|------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                    |        |                      | 2023                 | 2024 | 2023                                                                     | 2024  |
| 1  | 2                                  | 3      | 4                    | 5                    | 6    | 7                                                                        | 8     |
| 4  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | %      | 6,44                 | 10,66                | 5,16 | 23,80                                                                    | 97,40 |

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Timur Tahun 2025

Dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024, Realisasi Indikator Kinerja mengalami kenaikan senilai 23,80% (*Dua Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Persen*) di Tahun 2023 dan kenaikan 97,40% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Persen*) di Tahun 2024. Hal tersebut tersebut dikarenakan terjadi kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir tahun Perubahan APBD Tahun 2025.

**Tabel 3.6**  
**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target**  
**Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD**

| NO | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN | REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025 | TARGET RENSTRA TAHUN- |      | PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN- |        |
|----|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
|    |                                    |        |                               | 2023                  | 2024 | 2023                                              | 2024   |
| 1  | 2                                  | 3      | 4                             | 5                     | 6    | 7                                                 | 8      |
| 4  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | %      | 6,44                          | 6,98                  | 7,05 | 44,76                                             | 182,17 |

Dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024, Persentase capaian terhadap target Renstra 2 tahun sebelumnya adalah 44,76% (*Empat Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Enam Persen*) di Tahun 2023 dan capaian terhadap target Renstra 182,17% (*Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Belas Persen*) di Tahun 2024. Hal tersebut tersebut dikarenakan terjadi kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir tahun Perubahan APBD Tahun 2025.

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan desentralisasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, alokasi dana dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pembiayaan daerah.

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya. Dalam merencanakan target pendapatan daerah

memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Tahun lalu, potensi, kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis pendapatan, obyek pendapatan serta rincian obyek pendapatan. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan. Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi). Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah yakni PDAM Kabupaten Kutai Timur dan Bank Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui APBD Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 65.488.283.401,00,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)** dengan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 41 (empat puluh Satu) Sub Kegiatan. Secara lengkap program dan kegiatan serta indikator yang dicapai dapat dilihat pada tabel Progres Fisik dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 (*terlampir*).

**ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**ANGGARAN**

| Kode                                    | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                          | Target kinerja |                | REALISASI CAPAIAN    |                | SISA ANGGARAN (Rp) | Capaian Anggaran |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|
|                                         |                                                                                        |                                                                                  | (4)            |                | Per 31 Desember 2021 |                |                    |                  |       |
|                                         |                                                                                        |                                                                                  | SA/BN 2024     | Perubahan 2025 | RP                   | RP             |                    |                  | %     |
| (01)                                    | (02)                                                                                   | (03)                                                                             |                |                |                      |                |                    |                  |       |
| 0.02.00.0.00.03.0000                    | Badan Pendapatan Daerah                                                                |                                                                                  |                |                | 61,242,289,770       | 66,488,283,401 | 94,258,140,581     | 11,126,363,134   | 82.85 |
| 0.02.00.0.00.03.0000.00                 | Badan Pendapatan Daerah                                                                |                                                                                  | 100            | %              | 61,242,289,770       | 66,488,283,401 | 94,258,140,581     | 11,126,363,134   | 82.85 |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000            | PROGRAM PENGUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                           | Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Laporan Keuangan - SAPENDA        | 100            | %              | 38,587,288,770       | 30,046,314,961 | 48,127,489,875     | 6,917,695,909    | 83.39 |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00         | Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Tertindakannya Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 12             | Bulan          | 685,660,990          | 951,637,004    | 379,623,623        | 381,253,286      | 44.92 |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah                                 | 14             | Dokumen        | 100,000,000          | 656,562,000    | 310,873,140        | 345,688,860      | 47.25 |
| 2.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2              | Dokumen        | 100,000,000          |                |                    |                  | 0.00  |
| 3.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2              | Dokumen        | 100,000,000          |                |                    |                  | 0.00  |
| 4.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD         | 12             | Laporan        | 185,650,000          | 55,746,000     | 54,226,579         | 1,519,425        | 97.27 |
| 5.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah                            | 24             | Laporan        | 100,000,000          | 34,045,000     |                    | 34,045,000       | 0.00  |
| 6.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Usulan Selain Rencana PD dan Rencana PD                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Usulan Selain Rencana PD dan Rencana PD yang diwawahi | 5              | Dokumen        |                      | 114,684,004    | 13,923,918         | 100,760,086      | 12.14 |
| 2.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Tertindakannya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                               | 12             | Bulan          | 26,691,639,770       | 41,245,324,373 | 34,212,897,889     | 7,255,426,794    | 82.94 |
| 7.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 80             | Orang / Bulan  | 21,445,385,505       | 39,419,697,373 | 32,465,252,974     | 6,954,444,399    | 82.36 |
| 9.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | 12             | Dokumen        | 3,806,254,265        |                |                    |                  | 0.00  |
| 8.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Pelaksanaan Penertibatan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD                       | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                           | 12             | Dokumen        | 1,000,000,000        | 1,701,379,009  | 1,628,660,217      | 72,709,793       | 95.73 |

|                                         |                                                                               |                                                                                        |     |         |               |             |             |            |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD                                          | 24  | Laporan | 200,000,000   | -           | -           | -          | 0.00  |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tertindakannya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD                         | 24  | Laporan | 200,000,000   | 127,167,000 | 118,894,398 | 8,272,602  | 93.49 |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                                                                                        | 1   | Dokumen | 60,000,000    | 6,520,000   | -           | 6,520,000  | 0.00  |
| 2.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 1   | Dokumen | 50,000,000    | 6,520,000   | -           | 6,520,000  | 0.00  |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah                                     | Tertindakannya Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah                               | 100 | %       | 1,260,000,000 | 294,764,640 | 208,258,200 | 86,506,440 | 70.65 |
| 1.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 5   | Paket   | 700,000,000   | 294,400,000 | 208,258,200 | 86,141,800 | 70.74 |
| 2.02.00.0.00.03.0000.00.0000.00.0000.00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 60  | Orang   | 500,000,000   | 364,540     | -           | 364,540    | 0.00  |

|                  |                                                                                                                |                                                                                                   |     |         |               |               |               |             |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 5.2.001.2.00     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                             | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 100 | %       | 2.190.000.000 | 2.141.803.499 | 1.948.817.872 | 201.885.628 | 96,38 |
| 5.2.001.2.00.002 | Persediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Tersedianya jasa perlatan dan perlengkapan kantor                                                 | 10  | Paket   | 500.000.000   | 821.372.000   | 709.786.075   | 111.585.925 | 86,41 |
| 5.2.001.2.00.004 | Persediaan Bahan Logistik Kantor                                                                               | Tersedianya bahan logistik kantor                                                                 | 10  | Paket   | 450.000.000   | 660.748.400   | 561.054.801   | 99.693.599  | 84,91 |
| 5.2.001.2.00.005 | Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                                          | 13  | Paket   | 600.000.000   | 205.230.000   | 153.700.000   | 51.530.000  | 74,80 |
| 5.2.001.2.00.009 | Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 48  | Laporan | 500.000.000   | 454.544.000   | 423.477.696   | 31.066.304  | 99,17 |
| 5.2.001.2.00.009 | Penatausahaan Aneka Domestik pada SKPD                                                                         | Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | 2   | Dokumen | 0             |               |               |             | 0,00  |
| 5.2.001.2.01     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 100 | %       | 1.990.000.000 | 1.886.489.472 | 1.676.214.798 | 115.265.674 | 93,48 |
| 5.2.01.2.01.00   | Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya                                                                           | Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                            | 50  | unit    | 900.000.000   | 1.030.323.180 | 949.796.808   | 80.526.372  | 91,39 |
| 5.2.01.2.01.010  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia                                           | 18  | unit    | 900.000.000   | 651.157.292   | 625.417.980   | 25.739.312  | 96,05 |
| 5.2.001.2.02     | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | 12  | Bulan   | 1.220.000.000 | 7.807.636.192 | 6.546.813.583 | 760.822.609 | 90,00 |
| 5.2.001.2.02.002 | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                           | 36  | Laporan | 620.000.000   | 579.200.000   | 497.528.506   | 81.671.494  | 85,90 |
| 5.2.001.2.02.004 | Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Tersedianya jasa layanan umum kantor                                                              | 12  | Laporan | 600.000.000   | 7.028.436.192 | 6.349.280.077 | 679.156.115 | 90,34 |
| 5.2.001.2.02     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 12  | Bulan   | 6.120.000.000 | 1.194.738.680 | 1.067.323.780 | 137.414.900 | 88,90 |
| 5.2.001.2.02.002 | Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Basa, Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perannya | 42  | unit    | 500.000.000   | 960.179.000   | 579.195.700   | 380.983.300 | 85,55 |

|                  |                                                                                                                            |                                                                                               |       |         |                |                |               |               |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 5.2.001.2.02.002 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa                                              | 60    | unit    | 500.000.000    | 439.710.000    | 393.280.000   | 46.430.000    | 80,44  |
| 5.2.001.2.02.005 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                    | 5     | unit    | 3.370.000.000  | 64.200.000     | 64.200.000    |               | 100,00 |
| 5.2.001.2.02.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi | 10    | unit    | 500.000.000    | 21.649.880     | 20.648.000    | 1.001.880     | 95,37  |
| 5.2.001          | PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                      | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                            | 100   | %       | 13.165.000.000 | 10.442.968.640 | 8.130.881.106 | 2.312.087.534 | 77,86  |
| 5.2.001.2.01     | Regulasi Pengelolaan pendapatan daerah                                                                                     | Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah                                                   | 100   | %       | 13.165.000.000 | 10.442.968.640 | 8.130.881.106 | 2.312.087.534 | 77,86  |
| 5.2.001.2.01.001 | Perencanaan pengalihan pajak daerah                                                                                        | Jumlah Laporan perencanaan dan pengalihan pajak daerah                                        | 6     | Laporan | 500.000.000    | 391.358.600    | 319.958.600   | 71.399.999    | 81,76  |
| 5.2.001.2.01.002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                             | Jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah  | 18    | Laporan | 450.000.000    | 262.018.000    | 212.194.347   | 49.823.653    | 80,98  |
| 5.2.001.2.01.003 | Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah               | 18    | Laporan | 2.890.000.000  | 1.443.135.000  | 1.264.830.950 | 178.304.050   | 87,64  |
| 5.2.001.2.01.004 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang tersedia                            | 11    | Unit    | 400.000.000    | 2.762.080.840  | 1.949.963.960 | 812.116.880   | 70,58  |
| 5.2.001.2.01.005 | Pembuatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pembuatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                             | 6     | Laporan | 1.800.000.000  | 601.791.000    | 325.863.536   | 275.927.464   | 54,50  |
| 5.2.001.2.01.006 | Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                            | Jumlah laporan pengalihan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah                  | 12    | Laporan | 2.175.000.000  | 1.300.295.000  | 1.380.317.000 | 119.978.000   | 92,00  |
| 5.2.001.2.01.007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB/P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Laporan Penilaian SPPT PBB dan BPHTB Sektor Kota dan Perdesaan                         | 1.000 | SPPT    | 730.000.000    | 555.949.000    | 555.016.711   | 923.289       | 99,83  |
| 5.2.001.2.01.008 | Pendataan Wajib Pajak Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Wajib Pajak Yang Didapatkan                                                    | 90    | Dokumen | 800.000.000    | 219.679.000    | 135.398.303   | 84.280.697    | 61,63  |
| 5.2.001.2.01.009 | Penyusunan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah laporan dan konsultasi pajak daerah                                                    | 30    | Laporan | 790.000.000    | 435.582.000    | 228.229.955   | 207.352.045   | 92,30  |

|                    |                                                       |                                                                                   |    |         |                    |                    |                    |             |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------|
| 16.12.004.2.01.9.0 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 12 | Dokumen | 900.000.000        | 362.977.000        | 293.248.786        | 69.728.214  | 83.79 |
| 16.12.004.2.01.9.1 | Pemagihan Pajak Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemagihan pajak daerah                           | 36 | Dokumen | 1.275.000.000      | 691.697.000        | 616.397.831        | 75.299.169  | 89.11 |
| 16.12.004.2.01.9.2 | Penyusunan Keabsahan Pajak Daerah                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan keabsahan pajak daerah                            | 12 | Dokumen | 700.000.000        | 335.948.400        | 299.568.778        | 76.379.622  | 77.36 |
| 17.12.004.2.01.9.0 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah         | 36 | Dokumen | 1.325.000.000      | 513.975.000        | 303.472.801        | 210.502.199 | 59.94 |
| 18.12.004.2.01.9.0 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah              | 24 | Laporan | 800.000.000        | 305.973.000        | 286.223.408        | 79.750.142  | 78.21 |
| Total Realisasi:   |                                                       |                                                                                   |    |         | Rp. 44.488.263.401 | Rp. 64.368.148.181 | Rp. 11.129.393.134 | 12.95       |       |

Sangalla 31 Desember 2025  
Kepala Badan.

Syahfur, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19790708 200112 1 008

## BAB IV

## PENUTUP

Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dasar pembentukan Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan Peraturan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Penerimaan Pajak Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah mencerminkan kinerja suatu Daerah. Fluktuasi realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Ada 4 (empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD yang Sah. Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan sebuah prestasi bagi daerah. Ada 2 (dua) kemungkinan penyebab meningkatnya penerimaan pajak daerah, yaitu (1) kenaikan objek pajak, (2) kenaikan dalam tarif pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur ini diduga berkaitan dengan salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat ke daerah atau kewenangan dari provinsi ke kabupaten.

Permasalahan utama yang berpengaruh pada proses pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kelemahan yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, antara lain adalah :

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah yang masih rendah;
2. Kurang optimalnya dalam penyediaan data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai potensi daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Jangkauan dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang memiliki jarak yang cukup jauh antar kecamatan maupun desa, sehingga petugas lapangan menjadi lebih ekstra dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

***“MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA”***

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Misi 1 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan 1 yang akan dicapai adalah *“Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu”* serta Sasaran 1 yang dicapai adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Selaras dari Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki indikator kinerja yang harus dicapai adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2025 akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar

kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik

Adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan menjadi bahan referensi evaluasi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

Sangatta, 02 Januari 2026  
  
**KEPALA BADAN,**  
**SYAHFUR, S.Sos.,M.Si**  
 Pembina Tingkat I / IV.b  
 NIP. 19730708 200112 2 005